

## TATA KELOLA WILAYAH IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022<sup>1</sup>

Oleh :

Reyfandi Joan Kawengian<sup>2</sup>

Nurhikmah Nachwary<sup>3</sup>

Sarah D. L. Roeroe<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kedudukan, serta fungsi Ibu Kota Nusantara dan untuk mengetahui dan memahami wewenang Presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, serta beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. 2. Wewenang presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai pemangku kebijakan utama pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara. Presiden menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci : *tata kelola, ibu kota negara*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara fisik, Ibu Kota Negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran, dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya, atau

intelektual.<sup>5</sup> Ibu kota merupakan pusat pemerintahan. Peran ini membuat ibu kota menjadi simbol suatu negara yang menunjukkan siapa dapat mengendalikannya, juga pemerintahan dalam skala nasional.

Selain itu, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian, dan administrasi nasional. Mayoritas negara di dunia karena itu mengusahakan agar ibu kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial, dan ekonomi untuk menarik para investor asing sebagai upaya meningkatkan produktivitas dalam negara tersebut. Tipe-tipe pemerintahan akan tetapi mampu mempengaruhi peran ibu kota itu sendiri.<sup>6</sup>

Mengelola ibu kota bukanlah hal yang mudah karena merupakan kota utama dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga kesalahan pengelolaan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Dampak demografi dan ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan baik, akan menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Masalah yang dapat timbul, antara lain sentralisasi ekonomi dan politik, ketimpangan ekonomi, buruknya sistem transportasi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta timbulnya konflik horizontal.<sup>7</sup>

Salah satu solusi yang dapat dilakukan sebuah negara untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, adalah dengan memindahkan ibu kotanya. Namun sebelum itu dilakukan, perlu ada analisis kuat dari berbagai aspek bidang, keruangan, ekologis dan kewilayahan, serta dampak sosial, ekonomi, juga politik. Analisis tersebut nantinya menghasilkan suatu pemikiran, bahwa pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu, atau Ibu Kota Negara tetap di suatu daerah, namun pemindahan beberapa departemen, dan pusat-pusat kegiatan dialihkan ke luar daerah.<sup>8</sup>

Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2019, menyatakan ingin memindahkan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di antara Kabupaten

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101266

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Yahya, H. M. (2018). *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(1). Malang: Universitas Merdeka.

<sup>6</sup> Ramadhan, Muhammad Rasyid. *Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diakses Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 22:10 WITA.

<sup>7</sup> Agassi, Ecky. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara*. Skripsi. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

<sup>8</sup> Sutikno. (2007). *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana*, Pusat Studi Bencana, Fakultas Geografi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasan pemindahan dikarenakan kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sangat tidak ideal untuk pemerataan pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Indonesia dengan demikian, akan mempunyai Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta.<sup>10</sup>

Undang-Undang Ibu Kota Negara telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 2022, dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya. Tentu saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut dibentuk. Pemerintah telah menyatakan, bahwa Nusantara akan dijadikan sebagai nama Ibu Kota Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.<sup>11</sup>

Perencanaan Ibu Kota Negara terbagi atas tiga wilayah perencanaan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Negara dengan luas wilayah kurang lebih 199.962 hektare;
- b. Kawasan Ibu Kota Negara dengan luas wilayah kurang lebih 56.180 hektare; dan
- c. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang merupakan bagian dari Kawasan Ibu Kota Negara dengan luas wilayah kurang lebih 6.671 hektare.

Wilayah Ibu Kota Negara akan menjadi katalis untuk Kalimantan dengan memanfaatkan keunggulan Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Wilayah Ibu Kota Negara seluas kurang lebih 256.142 hektare, terdiri atas 51 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan yang mayoritas berada di dalam wilayah tersebut, dengan perincian lima belas desa/kelurahan di Kecamatan Sepaku, 21

desa/kelurahan di Kecamatan Samboja, lima desa/kelurahan di Kecamatan Loa Janan, dua desa/kelurahan di Kecamatan Loa Kulu, tujuh desa/kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, dan satu desa/kelurahan di Kecamatan Penajam.

Kawasan Ibu Kota Negara tersebut beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku, dan Kecamatan loa Kulu. Terdapat enam desa eksisting yang sebagian atau seluruh wilayahnya terdelineasi dalam Kawasan Ibu Kota Negara, yaitu Desa Sukaraja, Tengin Baru, Karang Jinawi, Argomulyo, Sukomulyo, dan Semoi Dua. Area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tersebut terletak pada sisi selatan Kawasan Ibu Kota Negara. Beberapa desa yang beririsan dalam area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan adalah desa yang terletak pada Kecamatan Sepaku, yaitu Desa pamaruan, Desa Bumi Harapan, dan Desa Bukit Raya.<sup>13</sup>

Tata kelola wilayah Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan menurut Pasal 183 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara pemerintahan yang baik (*good governance*). Kenyataannya, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, peradilan tidak adil, bekerja di luar kewenangan, kurangnya integritas uga transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan baik masih belum tercapai.<sup>14</sup>

Karena itu Presiden selaku Pemerintah Pusat dalam hal ini menunjuk, dan mengangkat Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara yang akan bertanggung jawab sebagai Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara dalam menjalankan tata kelola wilayah dengan memperhatikan *good governance*.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimanakah wewenang Presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara?

## C. Metode Penelitian

<sup>9</sup> Kominfo. *Ibu Kota Negara Pindah Ke Wilayah Penajam Pasir Utara Dan Kutai Kartanegara*. Diakses Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 18:12 WITA.

<sup>10</sup> Nainggolan, Edward U. P. *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diakses Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 13:41 WITA.

<sup>11</sup> Ibu Kota Negara, *Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya*. Diakses Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 22:00 WITA.

<sup>12</sup> Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, *Rencana Induk Ibu Kota Negara*.

<sup>13</sup> Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, *Ibid*.

<sup>14</sup> Kuswanto, Goto. (2017). *Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia*. Artikel. Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum oleh Penulis adalah metode perbandingan (komparatif).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kedudukan Dan Fungsi Ibu Kota Nusantara

Pengaturan kedudukan dan Fungsi Ibukota Nusantara secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, serta beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara khusus diatur pada Bagian Kedua mengenai Kedudukan dan Kekhususan Pasal 5 sebagai berikut:

- (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
- (2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
- (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan peran

pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

- (6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak dan pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.

Merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan, bahwa Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat dalam hal ini merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, kecuali oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut. Kekhususan dimaksud, antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara, juga daerah mitra Ibu Kota Nusantara.<sup>15</sup>

Kewenangan khusus tersebut selanjutnya diatur secara rinci dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara termasuk antara lain:

- a. pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;

<sup>15</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 12 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

- b. penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara;
- c. pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

Pengaturan mengenai pelayanan perizinan berusaha diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, dimana terkait kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, pengembangan Ibu Kota Nusantara juga Daerah Mitra, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, penataan ruang Ibu Kota Nusantara mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar;
- c. Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
- d. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara; dan
- e. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara disusun sesuai kedalaman muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan skala 1:25.000.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, posisi Ibu Kota Nusantara secara geografis terletak sebagai berikut:

1. Bagian Utara pada 117° 0'20,102'' Bujur Timur, dan 0° 38' 20,578" Lintang Selatan.

2. Bagian Selatan pada 117° 11' 51,546" Bujur Timur, dan 1° 15'31,780" Lintang Selatan.
3. Bagian Barat pada 116° 31' 31,180" Bujur Timur, dan 1° 0' 14,822" Lintang Selatan.
4. Bagian Timur pada 117° 18' 25,590" Bujur Timur, dan 1° 6' 32,773" Lintang Selatan.

Ibu Kota Nusantara, meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 252.660 *hektare*, dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 *hektare*, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara, antara lain:

1. Kawasan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 56.159 *hektare*.
2. Kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara seluas kurang lebih 196.501 *hektare*.

Kawasan Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dengan luas wilayah yang mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Cakupan, serta batas wilayah dimaksud, tercantum dalam Lampiran I Peta Delineasi dan Koordinat Ibu Kota Nusantara, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.

Kalimantan Timur sebagai bagian dari pengembangan Ibu Kota Nusantara juga mempunyai pengaturan khusus berkaitan dengan tata ruang, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042. Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah tersebut menyebutkan, bahwa strategi pengembangan Ibu

<sup>16</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023.

Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua, yaitu:

1. Mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan yang aman, modern, dan produktif, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta simbol identitas bangsa Indonesia.
2. Mengembangkan jaringan konektivitas antara Ibu Kota Nusantara dengan wilayah provinsi. Pusat Kegiatan Nasional Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai:<sup>17</sup>
  1. Kawasan perkotaan yang berfungsi, atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor, atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
  2. Kawasan perkotaan yang berfungsi, atau berpotensi sebagai pusat kegiatan Industri Hijau hasil pertanian, perikanan, dan jasa skala nasional, maupun melayani beberapa provinsi.
  3. Kawasan perkotaan yang berfungsi, atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional, maupun melayani beberapa provinsi.
  4. Kawasan perkotaan yang berada di pesisir, dan berfungsi, atau berpotensi sebagai pelabuhan *hub* internasional, serta pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan, juga perikanan.

Ibu Kota Negara mempunyai fungsi sentral, serta menjadi simbol identitas nasional untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara, juga gambaran masa depan bangsa Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dan merata. Salah satunya, dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Kota Negara yang baru perlu direncanakan, serta dibangun dengan standar baru lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, berkesetaraan gender dan inklusif berkeadilan, berkelanjutan, juga bermartabat.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang, dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi

beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara direncanakan untuk dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2045. Pengembangan kawasan dan konektivitas akan terus dilaksanakan pada tahapan berikutnya, demi mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua. Tujuan tersebut sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **B. Wewenang Presiden Dalam Pengelolaan Ibu Kota Nusantara**

Kewenangan Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemangku kebijakan utama pemerintahan pusat yang diatur Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai tugas melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat.<sup>19</sup> Tujuan dimaksud adalah mewujudkan sinergitas antara lembaga pemerintahan untuk menciptakan harmonisasi antara pemerintahan pusat sebagai lembaga pemerintahan tertinggi dengan lembaga pemerintahan yang ada di bawahnya.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan wewenang Presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara, Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan, bahwa:<sup>21</sup>

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang

<sup>17</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.

<sup>18</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

<sup>19</sup> Nurwijayanti, Septi, Dan Satriawan, Iwan. (2018). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>20</sup> Nugrohosudin, Ervin. (2022). *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>21</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara; Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memosisikan Presiden sebagai kepala pemerintahan, dan kepala negara. Sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, mempunyai tugas, dan fungsinya masing-masing.<sup>23</sup> Tugas Presiden sebagai kepala negara diatur sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Presiden mengangkat duta, dan konsul.
3. Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan beribadat menurut agamanya, serta kepercayaannya itu.
5. Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
6. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

7. Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara menghormati, dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
8. Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara.
9. Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
10. Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya, tugas presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam peraturan perundangan-undangan sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
3. Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Menteri-menteri itu diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.
4. Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten atau kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan, serta keragaman daerah.
5. Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat juga Pemerintah Daerah, diatur, serta dilaksanakan

<sup>22</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 1 Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

<sup>23</sup> Zuliandri, Muhammad Faishal, Dan Isharyanto. (2021). *Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara*. Jurnal Hukum, 5(1). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

<sup>24</sup> Zuliandri, Muhammad Faishal, Dan Isharyanto, *Ibid*.

<sup>25</sup> Zuliandri, Muhammad Faishal, Dan Isharyanto, *Ibid*.

- secara adil, selaras, berdasarkan undang-undang.
6. Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
  7. Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
  8. Pasal 23F Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan Presiden.
  9. Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
  10. Pasal 24B Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Anggota Yudisial diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  11. Pasal 24C Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, dan diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta tiga orang oleh Presiden.
  12. Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.
  13. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan Pemerintah wajib membiayainya.
  14. Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah mengusahakan, serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, juga ahlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

15. Pasal 31 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama juga persatuan bangsa, untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia.

Wewenang Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan, atau dasar hukum tertinggi di Indonesia.<sup>26</sup>

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, maka selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah memberikan mandat atau kedaulatannya kepada Presiden secara langsung. Rakyat dengan demikian, telah menyerahkan kewenangan untuk memerintah, dan mengatur langsung kepada presiden.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, maka Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara memegang kekuasaan dengan tanggung jawab sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara. Presiden dengan demikian, merupakan penyelenggara tertinggi perundang-undangan negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>27</sup>

Kekuasaan pemerintahan yang dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1) adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan pemerintahan dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan bersifat umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus. Kekuasaan penyelenggaraan bersifat umum adalah kekuasaan administrasi negara, sedangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang

<sup>26</sup> H. Ishaq, S. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>27</sup> H. Ishaq, S., *Ibid*.

Pemerintah, dimana secara konstitusional ada pada Presiden yang mempunyai sifat prerogatif di bidang pemerintahan.<sup>28</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil murni. Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan ini, merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Sistem ini tidak mengenal, serta tidak perlu membedakan adanya kepala negara, juga kepala pemerintahan, dimana keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik di tangan Presiden, sehingga tidak perlu ada lagi perbedaan, bahkan pemisahan antara kepala negara, juga kepala pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa sejatinya, simbol dari *head of state* (kepala negara) di Indonesia adalah Konstitusi, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh lembaga negara termasuk Presiden di dalamnya, tunduk kepada Konstitusi tersebut<sup>29</sup> Pendapat ini sejalan dengan paham konstitusionalisme yang banyak dianut negara konstitusi modern. Paham tersebut juga sejalan dengan prinsip *checks and balances* yang dianut negara konstitusi modern, salah satunya adalah Indonesia.<sup>30</sup>

Sedikit pembahasan tentang paham konstitusionalisme, dan prinsip *check and balances*. Konstitusionalisme banyak dipahami sebagai paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan terbataslah yang mempunyai konstitusi, dan sebaliknya, keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Wujud pembatasan kekuasaan itu berkembang dan berbeda-beda antara satu zaman ke zaman lain, mulai dari hanya menentukan tujuan bernegara, hingga pembatasan hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan perkembangan konstitusionalisme mulai dari masa Yunani Kuno, berupa negara kota dengan demokrasi langsung; konstitusionalisme masa Romawi, berupa sistem monarki, republik, dan aristokrasi; konstitusionalisme abad pertengahan, berupa feodalisme, dan imperium; konstitusionalisme masa *renaissance*, berupa

despotisme; dan konstitusionalisme modern yang bercorak nasional, serta demokratis.<sup>31</sup>

Konstitusionalisme modern adalah paham pembatasan kekuasaan dengan dalil, bahwa berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat, didasarkan atas kekuasaan tertinggi, atau prinsip kedaulatan dianut dalam suatu negara. Apabila negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Sumber legitimasi inilah mempunyai kekuasaan tertinggi dan membentuk negara, sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan berada di luar, serta sekaligus di atas sistem diaturnya.<sup>32</sup>

Negara oleh karena itu, harus dijalankan untuk mencapai tujuan, dan dengan cara seperti yang telah ditentukan oleh *constituent power* di dalam konstitusi. Namun, peradaban manusia menunjukkan, bahwa kekuasaan diberikan kepada negara sering disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri, bukan kepentingan rakyat, bahkan dapat berbalik menjadi kekuasaan yang menindas rakyat.

Hal inilah yang menginspirasi Lord Acton untuk mengemukakan hukum besi kekuasaan, yaitu *powers tend to corrupt, absolut powers corrupt absolutly*. Kekuasaan negara oleh karena itu, harus dibatasi. Hal ini karena tanpa adanya pembatasan, pasti akan disalahgunakan. Konstitusi dibuat untuk membatasi kekuasaan. Inilah paham konstitusionalisme, yaitu kekuasaan harus dibatasi agar negara dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan negara itu sendiri. Setiap konstitusi harus memuat pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan, konstitusi kehilangan roh konstitusionalisme, dan hanya akan menjadi legitimasi bagi kekuasaan negara yang tidak terbatas.<sup>33</sup>

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat, serta saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara, ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-

<sup>28</sup> Prasetianingsih, R. (2017). *Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>29</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>30</sup> Hadi, Fikri, Dan Ristawati, Rosa, *Op. Cit*.

<sup>31</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.

<sup>32</sup> Mahkamah Konstitusi. (2015). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<sup>33</sup> Mahkamah Konstitusi, *Ibid*.

lembaga negara dapat dicegah, dan ditanggulangi.<sup>34</sup>

Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang, maupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan lainnya akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan dapat saling mengisi.<sup>35</sup>

Hasil penelitian Muhammad Faishal Zuliandri menunjukkan, bahwa wewenang Presiden dalam pemindahan Ibu Kota Negara pada penyelenggaraan negara, telah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1), dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menunjukkan konsekuensi hukum dalam perpindahan Ibu Kota Negara, yaitu pencabutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Status Kota Jakarta.<sup>36</sup> Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa Presiden merupakan pemangku kebijakan utama dalam pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara.

Menurut Made Suwandi, dalam pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, Pemerintah Pusat berwenang untuk membuat norma-norma, standar, prosedur, *movev*, supervisi, fasilitasi, serta urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.<sup>37</sup>

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan, dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur, serta mengurus fungsi-fungsi tersebut sebagai kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, juga menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah, dan urusan pemerintahan yang dibagi

bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.<sup>38</sup>

Ada dua cara yang dapat menghubungkan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara pertama disebut sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.<sup>39</sup> Pelimpahan melalui dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang kepada perangkat (aparatus vertikal) yang berada di bawah hirarkinya di daerah. Fungsi yang sifatnya berskala nasional, dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik, diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Hal sama berlaku juga fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat, dan perlu disediakan secara seragam atau standar untuk seluruh daerah. Fungsi pelayanan ini lebih sesuai untuk dikelola oleh Pemerintah Pusat, mengingat lebih ekonomis apabila diusahakan di dalam skala besar.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama.<sup>40</sup> Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>41</sup> Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, antara lain:<sup>42</sup>

<sup>34</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>35</sup> Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Traansi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>36</sup> Zuliandri, Muhammad Faishal. (2020). *Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

<sup>37</sup> Suwandi, Made. (2002). *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*. Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

<sup>38</sup> Firmansyah, Hamdan, Dkk. (2020). *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Media Sains Indonesia.

<sup>39</sup> Sarundajang, H. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<sup>40</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>41</sup> Firmansyah, Hamdan, Dkk, *Op. Cit.*

<sup>42</sup> Firmansyah, Hamdan, Dkk, *Ibid.*

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi, atau lintas negara.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi, atau lintas negara.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat maupun dampak negatifnya lintas daerah provinsi, atau lintas negara.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
5. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara, maka terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (4)  
Menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (lihat dan bandingkan Pasal 9).
2. Pasal 5 Ayat (7)  
Mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak juga pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Pasal 7 Ayat (4) Dan Ayat (6)  
Mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai perincian, dan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
4. Pasal 14 Ayat (2)  
Mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara.
5. Pasal 15 Ayat (2)  
Mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara.
6. Pasal 22 Ayat (5)  
Mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional.

Selain itu, dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara menyebutkan, bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan pemerintahan dimaksud, tentunya harus dibedakan dengan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah khusus di dalam cakupan, juga batas wilayah berdasarkan kewenangan khusus yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, kewenangan khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara mencakup semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan absolut, yang meliputi urusan:<sup>43</sup>

1. Politik luar negeri.
2. Pertahanan dan keamanan.
3. Yustisi.
4. Moneter dan fiskal nasional.
5. Agama.

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Ketentuan selanjutnya mengatur, bahwa Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan absolut ini dapat melaksanakan sendiri, atau melimpahkannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu).<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa ketentuan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan,

<sup>43</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.

<sup>44</sup> Lihat Dan Bandingkan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

bahwa Presiden tetap melakukan kewenangannya sebagai Pemerintah Pusat dalam mengelola Ibu Kota Nusantara, terutama urusan pemerintahan absolut, namun dapat juga melimpahkan wewenangannya kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan kedudukan dan fungsi Ibu Kota Nusantara secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023, serta beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
2. Wewenang presiden dalam pengelolaan Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai pemangku kebijakan utama pemerintahan pusat di Ibu Kota Nusantara. Presiden menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, pembentukan peraturan Ibu Kota Negara selain mengenai pajak juga pungutan lain, serta pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara; perincian, dan perubahan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara; pembagian wilayah Ibu Kota Nusantara; Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara; serta pemindahan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Presiden tetap melakukan kewenangannya sebagai Pemerintah Pusat dalam mengelola Ibu Kota Nusantara,

terutama urusan pemerintahan absolut, namun dapat juga melimpahkan wewenangannya kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Banyaknya regulasi terkait kedudukan dan fungsi Ibu Kota Negara berpotensi menyebabkan terjadinya tumpang tindih apabila tidak disertai pengawasan dari Pemerintah Pusat, melalui Otorita Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, Otorita Ibu Kota Nusantara beserta jajarannya harus secara terus menerus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar pembangunan, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wewenang Presiden dalam mengelola Ibu Kota Nusantara perlu berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara secara berkesinambungan agar terarah, sesuai perencanaan yang terdapat dalam Rencana Induk Ibu Kota Nusantara yang merupakan pedoman, baik Pemerintah Pusat, maupun daerah dalam tata kelola wilayah Ibu Kota Negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agassi, Ecky. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara*. Skripsi. Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Badan
- Atmadja, I Dewa Gede. (2010). *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press.
- Bhattacharyya. (1990). *Dalam Ndraha, Taliziduhu. Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, L. S., Tan, F., Nazer, M. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi*

- Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi*. Jurnal, 16(2). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Firmansyah, Hamdan, Dkk. (2020). *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Traansisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H. Ishaq, S. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Fikri, Dan Ristawati, Rosa. (2020). *Pemindaham Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 17(3). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philippus M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Indonesia University Press.
- Huda, Ni'Matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Iman, Amrin, Djamhari, Saleh A., Dan Chaniago, J. R. (2005). *PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia): Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Citra Pendidikan.
- Isharyanto. (2016). *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- Kumorotomo, Wahyudi. (1999). *Etika Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Kuswanto, Goto. (2017). *Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia*. Artikel. Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- MD, Moh. Mahfud. (2010). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Morissan. (2005). *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.
- Nugrohosudin, Ervin. (2022). *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurwijayanti, Septi, Dan Satriawan, Iwan. (2018). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prasetianingsih, R. (2017). *Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Pusponegoro, Marwati Djoened, Dan Notosusanto, Nugroho. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI, Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarundajang, H. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunarto. (2016). *Prinsip Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Masalah Hukum, 45(2). Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Supyan, Agus. (2013). *Library Research Atau Studi Kepustakaan*. Majalah Ilmu Amal Ilmiah.
- Sutikno. (2007). *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana*, Pusat Studi Bencana, Fakultas Geografi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Suwandi, Made. (2002). *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*. Jakarta: Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
- Syahriar, Irman, Dan Khairunnisah. (2022). *Pemindahan Ibu Kota Negara: Ditinjau Dari Partisipasi Publik Dan Pengaturan Tata Ruang*. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Yahya, H. M. (2018). *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju Dan Sejahtera*. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 14(1). Malang: Universitas Merdeka.
- Yulistyowati, Efi, Pujiastuti, Enda, Dan Mulyani, Tri. (2016). *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18(2). Semarang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang.
- Zuliandri, Muhammad Faishal. (2020). *Wewenang Presden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Zuliandri, Muhammad Faishal, Dan Isharyanto. (2021). *Wewenang Presiden Dalam Penyelenggaraan Negara Terkait Perpindahan Ibu Kota Negara*. Jurnal Hukum, 5(1). Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

#### Sumber-Sumber Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*.

Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

\_\_\_\_\_. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

#### Sumber-Sumber Internet

- Fai. (2022). *Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di Indonesia*. Diakses Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 11:58 WITA.
- Ibu Kota Negara, *Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya*. Diakses Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 22:00 WITA.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi. (2022). *Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*. Diakses Tanggal 2 September 2023, Pukul 09:52 WITA.
- Kementerian Luar Negeri. (2023). *Kementerian Luar Negeri Sosialisasikan Ibu Kota Nusantara*. Diakses Tanggal 1 September 2023, Pukul 08:21 WITA.
- Kominfo. *Ibu Kota Negara Pindah Ke Wilayah Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara*. Diakses Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 18:12 WITA.
- Nainggolan, Edward U. P. *Urgensi Pindahan Ibu Kota Negara*. Diakses Tanggal 28 Agustus 2023, Pukul 13:41 WITA.
- Ramadhan, Muhammad Rasyid. *Paradigma Pindahan Ibu Kota Negara*. Diakses Tanggal 18 Maret 2023, Pukul 22:10 WITA.